

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BPBAP
UJUNG BATEE TW I TAHUN 2024**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL
PERIKANAN BUDIDAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG
BATEE
2024**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi publik dan dokumentasi di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee (BPBAP Ujung Batee) pada TW I (Januari – Maret) tahun 2024 ini.

Laporan Monitoring dan evaluasi ini hendaknya dapat menjadi bahan masukan dalam upaya menyelesaikan permasalahan dan kendala dalam penyelenggaraan dan pembangunan keterbukaan informasi publik di BPBAP Ujung Batee pada TWselanjutnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan untuk penyempurnaan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan BPBAP Ujung Batee.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat. Ucapan terima kasih yang sebesar- besarnya diberikan kepada tim penyusun yang telah membuat laporan ini.



Aceh Besar, April 2024

Kepala BPBAP Ujung
Batee

Mandjo S.St.Pi

DAFTAR ISI

COVER		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2. Tujuan	2
	1.3. Ruang Lingkup	2
	1.4. Dasar Hukum	2
BAB II	PELAKSANAAN KEGIATAN	3
	2.1 Pelaksanaan Kegiatan	3
	A. Tugas dan Wewenang PPID UPT	3
	B. Kewajiban dan Hak Penyedia Informasi Publik	4
	2.2 Waktu Pemberian Informasi	5
	2.3 Penanggung Jawab	5
	2.4 Media Penyampaian Informasi	5
	2.5 Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Daftar Informasi Publik (DIP) BPBAP Ujung Batee	5
	2.6 Keterbukaan Informasi Publik yang telah dipublikasikan melalui Beberapa media	14
	2.7 Matriks Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID (Permen KP Nomor. IV Tahun 2019)	19
BAB III	ANALISIS DAN PEMBAHASAN	20
	3.1 Penilaian/Perbandingan Rencana Kerja dengan Pelaksanaan Kegiatan	20
	3.2 Permasalahan/Kendala	20
	3.3 Rekomendasi Tindak Lanjut	20
BAB IV	TINDAK LANJUT HASIL MONEV SEBELUMNYA	21
	4.1 Saran atau Rekomendasi sebelumnya	21
	4.2 Tindak Lanjut Rekomendasi sebelumnya	21
BAB V	PENUTUP	23



BAB I PENDAHULU AN

1.1 Latar Belakang

Sejak Tahun 2010 Pemerintah mulai menerapkan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik. Pemberlakuan undang - undang ini membuat badan-badan publik dan institusi pemerintahan harus terbuka memberikan segala informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Saat ini era Informasi telah menemui zaman keemasan. Informasi menjadi kebutuhan sehari-hari bagi semua kalangan. Tidak hanya sekedar butuh tetapi tiap elemen baik itu pribadi, komunitas, masyarakat, swasta maupun pemerintah sangat berperan dan berlomba-lomba tidak hanya menjadi penerima (obyek) informasi tetapi berusaha menjadi pemberi (subyek) informasi. Kini berbagai media untuk menyampaikan informasi sangat mudah digunakan dan diakses. Dengan menggenggam telepon pintar, berbagai informasi yang diinginkan dengan sangat mudah diberikan.

Dalam rangka menuju wilayah bebas dari korupsi menuju wilayah bersih berintegritas dan melayani dan berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, maka BPBAP Ujung Batee merasa perlu melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik guna menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam rangka pemberian layanan informasi kepada masyarakat.

Terbukanya akses publik pada *stakeholder* terhadap kebutuhan informasi budidaya perikanan, akan memberikan motivasi bagi BPBAP Ujung Batee untuk senantiasa bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat dengan baik dan hal tersebut dapat mempercepat terwujudnya pengelolaan informasi pada instansi pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh sebab itu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik (KIP) BPBAP Ujung Batee.



1.2 Tujuan

Adapun tujuan Monev KIP adalah :

1. Sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi BPBAP Ujung Batee dalam rangka pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
2. Sebagai bahan masukan dan rekomendasi tindak lanjut apabila dalam pelaksanaannya mengalami hambatan.
3. Sebagai bahan kontrol terlaksananya keterbukaan informasi publik di lingkup BPBAP Ujung Batee.
4. Sebagai tools dalam peningkatan performa keterbukaan informasi publik di lingkup BPBAP Ujung Batee menuju WBK dan WBBM.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan ini terbatas pada monitoring dan evaluasi ini hasil dari pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan BPBAP Ujung Batee melalui media online yang dikelola yaitu website SIPPN, twitter, FB, Instagram, serta Youtube. Hasil dari monitoring dan evaluasi untuk menentukan rekomendasi penyempurnaan pada periode selanjutnya. Adapun pihak yang berperan dalam penyusunan laporan ini adalah Tim Area Perubahan Penataan Tata Laksana.

1.4. Dasar Hukum

1. Undang –undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya
2. Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Pelaksanaan Kegiatan

A. Tugas PPID UPT

Berdasarkan Permen KP Nomor 42 Tahun 2023 pasal 13 tentang tugas PPID UPT, PPID UPT mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atas PPID Pelaksana;
 - b. menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
 - c. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
 - d. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
 - f. mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - g. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT/LPMUKP;
 - h. mengoordinasikan; 1) pengumpulan seluruh Informasi Publik; 2) pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; 3) pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik
 - i. membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - j. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
 - k. membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
 - l. melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
 - m. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - n. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
 - o. menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi
-

Publik;

- p. memenuhi Permintaan Informasi Publik dari PPID Kementerian;
- q. melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- r. guna melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Unit Organisasi Eselon I kepada PPID UPT dan PPID LPMUKP;
- s. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
- t. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
- u. melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang alasannya;
- v. Dikecualikan dan memberikan menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Unit Organisasi Eselon I; dan
- w. menyusun Laporan Layanan Informasi Publik.

B. Wewenang PPID UPT

Berdasarkan Permen KP Nomor 42 Tahun 2023 pasal 14 tentang wewenang PPID UPT, PPID UPT mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
- b. menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis atasan PPID Pelaksana untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- c. melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Unit Organisasi Eselon I;
- d. meminta klarifikasi kepada PPID UPT, PPID LPMUKP, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- e. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia;
- f. dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kewajiban dan Hak Penyedia Informasi Publik

Penyedia informasi publik mempunyai kewajiban dan hak yang harus dilaksanakan dengan baik dan selaras. Adapun kewajiban dan hak tersebut

adalah :

- a. Kewajiban penyedia informasi publik
 - Setiap permohonan informasi telah dicatat dan rekap dengan lengkap secara berkala;
 - Sistem Pengelolaan informasi publik dan dokumentasi telah dibangun dan dikembangkan secara signifikan;
 - Setiap permohonan informasi publik telah dijawab dengan baik dan tepat;
 - Setiap informasi publik yang terdapat perbedaan telah diberikan klarifikasi;
 - Kualitas pelayanan informasi publik telah ditingkatkan.
- b. Hak penyedia informasi publik
 - Dapat menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - Dapat menolak permohonan informasi publik yang dikecualikan;
 - Telah mendapatkan tujuan penggunaan informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi publik;
 - Telah mendapatkan kekuatan hukum jika pemohon menyalahgunakan informasi publik yang diberikan

2.2. Waktu Pemberian Informasi

Waktu pemberian informasi yang dilakukan BPBAP Ujung Batee berdasarkan jenis periode pembaharuan data meliputi informasi yang tersedia setiap saat, Harian, serta berkala (triwulan, semesteran, dan tahunan).

2.3. Penanggung Jawab

Sesuai yang tertera di Surat Tugas Kepala BPBAP Ujung Batee Nomor: B.68/BPBAP.UB/KP.440/I/2024 disahkan pada tanggal 8 Januari 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Sekretariat PPID dan petugas layanan informasi di Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee.

2.4. Media Penyampaian Informasi

Penyampaian informasi publik BPBAP Ujung Batee melalui beberapa media yaitu:

- Facebook : Bpbap Ujung Batee Aceh
- Twitter : @bpbapub
- Instagram : @bpbap_aceh
- Website : <https://kkp.go.id/djpb/bpbapujungbatee>
- Youtube : BPBAP Aceh
- Banner
- Leaflet
- Poster

2.5. Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik BPBAP Ujung Batee di Website

Pada TW I tahun 2024, BPBAP Ujung Batee telah melaksanakan pemberian informasi publik secara online pada SIPPN sesuai dengan pedoman kebijakan informasi Publik pada BPBAP Ujung Batee . Kegiatan tersebut yaitu:

Bentuk Informasi Publik	Waktu Pemberian Informasi	Penanggung jawab	Media Penyampaian Informasi	Pelaksanaan	
				Sudah	Belum
A. Informasi yang Diumumkan Secara Berkala					
a. Perjanjian Kinerja BPBAP Ujung Batee	Disediakan sesuai dengan waktu pelaporan	Ismail Siagian	SIPPN	√	
b. Rencana Strategis BPBAP Ujung Batee		Ismail Siagian	SIPPN	√	
c. Laporan Kinerja BPBAP Ujung Batee		Ismail Siagian	SIPPN	√	
d. Laporan Tahunan BPBAP Ujung Batee		Zarkasyi	SIPPN	√	
e. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat		Zarkasyi	SIPPN	√	
f. Ringkasan informasi tentang program/kegiatan yang sedang dijalankan di BPBAP UB			Zarkasyi		

1. Sekilas tentang BPBAP Ujung Batee(profil)	Setiap saat tersedia di website, dan akan ada perubahan sesuai dengan kondisi	Bastera Rusdi	SIPPN	√	
2. Visi dan Misi		Zarkasyi	SIPPN	√	
3. Tugas dan Fungsi		Zarkasyi	SIPPN	√	
4. Sejarah BPBAP Ujung Batee		Zarkasyi	SIPPN	√	
5. Inovasi		Bakhtiar Sah Putra	SIPPN	√	

1. Informasi terkait adanya kejadian serangan penyakit di suatu wilayah atau kejadian blooming plankton disuatu perairan yang menyebabkan kematian massal;	Situasional	Zarkasyi	<u>Tidak ada pengumuman</u>	√	
2. informasi sebaran HPI dan dampak yang ditimbulkan		Bakhtiar Sah Putra		√	

1. Bukti pertanggungjawaban SPJ	Pertahun	Sri Wijayati	<u>Tidak Diumumkan</u>	√	
2. Dokumen kontrak PBJ		Ismail Siagian		√	
3. Laporan hasil pemeriksaan (intern/ekstern)		Sri Wijayati		√	
4. Ikhtisar hasil pengawasan		Sri Wijayati		√	
5. Data tindak lanjut hasil pengawasan		Sri Wijayati		√	
6. Laporan pengaduan masyarakat		Baharuddin		√	
7. Daftar kekayaan Wajib LHKPN dan LHKPASN		Retno wati		√	

Pada TW 1 tahun 2024 ini pengumpulan data informasi publik telah dilakukan dengan website SIPPN dikarenakan adanya perubahan kebijakan pada publikasi informasi KKP. Publikasi seperti berita acara, renstra dan lain-lain dilakukan pada bagian berita SIPPN. Selain melakukan publikasi di atas, BPBAP Ujung Batee juga melakukan publikasi informasi lainnya di media sosial seperti Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, Tiktok dan Short Youtube.

2.6. Keterbukaan Informasi Publik yang telah dipublikasikan melalui Beberapa Media Sosial BPBAP Ujung Batee

1. Sumber Data Publikasi informasi Harian BPBAP Ujung Batee

Publikasi informasi harian merupakan laporan kegiatan harian yang dilakukan oleh BPBAP Ujung Batee terkait pelaksanaan tugas dan fungsi serta kegiatan DJPB dan KKP secara umum. Publikasi harian berupa kegiatan BPBAP Ujung Batee yang dimuat dan dishare oleh pelaksana kegiatan dalam WAG BPBAP Ujung Batee dan diolah oleh tim publikasi untuk diupload dalam medsos BPBAP Ujung Batee, sedangkan kegiatan DJPB dan KKP dishare oleh Humas DJPB melalui WAG Tim Rilis dan Video DJPB untuk diupload dalam medsos UPT DJPB dan salah satunya BPBAP Ujung Batee. Berikut adalah contoh publikasi kegiatan prioritas BPBAP Ujung Batee pada media sosial.

2. Rekap Publikasi Informasi pada beberapa Medsos BPBAP Ujung Batee

Pada era digital, informasi tidak hanya dapat disampaikan melalui websitenamun juga dapat disampaikan melalui media sosial lainnya. Facebook, twitter, dan Instagram adalah media sosial yang saat ini banyak digunakan untuk bertukar informasi. Sampai saat ini penyebaran informasi melalui media sosial dirasa cukup efektif, karena akses terhadap media sosial dapat dijangkau melalui gadget masing-masing.

Tabel Publikasi FB, twitter, dan Instagram BPBAP Ujung Batee TW I tahun 2024.

No	Bulan	Website	Twitter	Facebook	Instagram	Youtube	Short youtube	Tiktok
1	Januari	3	33	33	33	4	0	0
2	Februari	3	51	51	51	2	4	3
3	Maret	4	24	24	24	1	0	0
JUMLAH		10	108	108	108	7	4	3

Pada TW I tahun 2024 ini jumlah 348 total pemberian informasi publik balik melalui website maupun medsos berjumlah informasi.

2.7. Matriks Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID (Permen KP Nomor. IV Tahun 2019

Selama TW I Tahun 2024 tidak terjadi sengketa informasi publik, dikarenakan PPID BPBAP Ujung Batee tidak mendapatkan permohonan informasi publik pada TWI ini.

No	No. Register Permohonan Informasi Publik	Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik (Hari Kerja)	No. Register Keberatan	No, Tgl, dan Tanggapan Atasa PPID	Proses Sengketa (Apabila ada)	Kegiatan Lain PPID
-	-	-	-	-	-	-

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1. Penilaian/Perbandingan Rencana Kerja dengan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik BPBAP Ujung Batee pada TW I tahun 2024 ini menunjukkan hasil yang baik, terlihat dari capaian target publikasi yang telah ditetapkan. Adapun Perbandingan Rencana Kerja dengan Pelaksanaan Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Media Sosial	Target (1 tahun)	Capaian (1 TW)	Capaian TW 1		
				Jan	Feb	Mar
1	Publikasi Twitter	264	108	33	51	24
2	Publikasi Instagram	264	108	33	51	24
3	Publikasi Facebook	264	108	33	51	24
4	Publikasi Youtube	12	7	4	2	1
5	Pengelolaan Website	30	10	3	3	4
6	Publikasi Short	24	4	0	4	0
7	Pengelolaan Tiktok	12	3	0	3	0

BPBAP Ujung Batee telah menunjukkan komitmennya dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui media sosial yang dikelola, baik melalui twitter, instagram, facebook, youtube, dan website. Dan dari tabel diatas menunjukkan bahwa capaian target keterbukaan informasi publik pada TW I tahun 2024 untuk publikasi website, twitter, instagram, facebook dan youtube sudah memenuhi target untuk 1 Triwulan. Sementara untuk short belum memenuhi target pada triwulan 1. Hal ini karena penggunaan short belum familiar digunakan oleh pengguna jasa dibanding media sosial lainnya.

3.2. Permasalahan/ Kendala

Berdasarkan evaluasi TW I tahun 2024 belum terdapat kendala dalam penggunaan SIPPN. Konten publikasi dapat dipublikasikan, hanya saja terdapat target publikasi yang belum tercapai yaitu pada target publikasi short video pada TW 1 tahun 2024.

3.3. Rekomendasi Tindak Lanjut

- Meningkatkan publikasi short pada youtube sehingga dapat mencapai target pada triwulan selanjutnya.

BAB IV

TINDAK LANJUT HASIL MONEV SEBELUMNYA

4.1 Saran atau Rekomendasi sebelumnya

Tidak terdapat saran maupun rekomendasi monev berdasarkan hasil evaluasi pada triwulan sebelumnya.

4.2. Tindak Lanjut Rekomendasi sebelumnya

Tidak terdapat tindak lanjut rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi monev pada triwulan sebelumnya



BAB V PENUTUP

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik BPBAP Ujung Batee telah mengacu pada Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor : B.115/BPBAPUB/KP.440/I/2024 Tentang Daftar Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan. Semua informasi publik yang bersifat terbuka (setiap saat, berkala, dan serta merta) telah dipublikasikan melalui SIPPN, dan untuk informasi yang dikecualikan/tertutup tidak dipublikasikan.

Semoga dengan adanya laporan evaluasi TW I Tahun 2024 ini dapat memacu semangat para pegawai BPBAP Ujung Batee dalam memberikan informasi kegiatan BPBAP Ujung Batee dengan lebih baik di berbagai media yang tersedia.

Laporan monitoring dan evaluasi TW I ini dimaksudkan agar semua kegiatan BPBAP Ujung Batee dapat terpublikasi sesuai ketentuan, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi seluas - luasnya dan sebenar-benarnya. Demikian laporan ini dibuat agar dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di BPBAP Ujung Batee periode selanjutnya.

